

BAB V

PEMBAHASAN

A. Alasan Keluarga Miskin Melakukan Praktik Poligami Ilegal di Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan


Sesuai dengan kodrat manusia yang paling asasi adalah memiliki hasrat/dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan melakukan pernikahan merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Berdasarkan temuan data pada penelitian ini, hampir semua responden penelitian (4/5) pelaku poligami ilegal di Desa Pasanggar mengarah pada kebutuhan biologis sebagai alasannya daripada harus bertahan pada pernikahan monogami.

Dorongan biologis sebagai alasan para pelaku poligami ilegal di Desa Pasanggar dengan motif yang berbeda-beda, yaitu: *Pertama*, motif menikahi janda ditinggal mati suaminya tanpa anak dan terlebih dahulu meminta izin istri pertama (pelaku poligami inisial MT). *Kedua*, motif menikahi janda ditinggal mati suaminya dengan anak dan tanpa terlebih dahulu meminta izin istri pertama (pelaku poligami inisial MD). *Ketiga*, motif menikahi janda cerai hidup tanpa anak dan dan terlebih dahulu meminta izin istri pertama dengan caramengancam (pelaku poligami inisial AR). *Keempat*, motif menikahi perawan tuadan terlebih dahulu meminta izin istri pertama (pelaku poligami inisial ML).

Berdasarkan analisa penulis, alasan ini dapat dimaklumi karena pada

kenyataannya sebagian laki-laki memiliki dorongan seksual yang tinggi. Mungkin saja satu istri belum cukup memenuhi kebutuhan seksualnya dengan asumsi istrinya pelayanan (*service* seksualnya) dianggap kurang memuaskan baginya atau karena kondisi libido suami yang tinggi. Kaitannya dengan ini dalam perspektif fenomenologi bahwa seseorang memiliki motif/alasan dalam setiap tindakan yang dilakukannya, dan tindakan tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal sebagaimana tampak pada bagan analisis siklus internal-eksternal pelaku poligami ilegal di Desa Pasanggar di bawah ini:

Gambar 5. 1
Siklus Internal-Eksternal Pelaku Poligami Ilegal di Desa Pasanggar



Sumber Data: Olahan Peneliti

Pada bagan ini, mengilustrasikan seseorang yang dihadapkan pada kondisi kesulitan untuk memilih, misalnya pihak istri kedua dari ML (inisial KH) yang waktu itu dihadapkan pada pilihan dilematis antara menikah dengan orang yang sudah memiliki istri (inisial ML) ataukah tetap menjadi perawantua yang dianggap tidak laku oleh tetangga sekitar di umur \pm 30 tahun, sehingga ia pun memilih untuk menerima lamaran dari ML untuk dipoligami.¹ Kondisi sama dialami seorang perempuan yang statusnya janda dengan dihadapkan pada pilihan dilematis antara terus menjadi janda atau mau

¹ Lihat, "Bab IV: Paparan Data Penelitian", 72-73.

menikah lagi dengan poligami.² Untuk pelaku poligami ilegal dari pihak suami di Desa Pasanggar yang didominasi karena alasan dorongan biologis merupakan bentuk sikap yang sadar dengan berbagai pertimbangan yang sifatnya idelogis (hukum agama yang membolehkan poligami), atau pun karena pertimbangan rasional dengan memenuhi dorongan seksual yang halal melalui pernikahan poligami.

Jika mengacu pada teori piramida kebutuhan Maslow, dinyatakan bahwa dorongan biologis merupakan bagian dari kebutuhan fisiologis sebagai faktor utama seseorang melakukan poligami, sekalipun terkadang sifatnya terpaksa, terutama bagi istri pertama yang merasa tidak berdaya dalam memberikan pelayanan (*service* seksualnya) kepada suaminya yang mempunyai libido tinggi, seperti yang terjadi pada inisial M sebagai istri pertama dari ML.³

Dalam teorinya Maslow dinyatakan bahwa terdapat hirarki kebutuhan manusia sebagaimana tampak pada gambar di bawah ini:

Gambar 5. 2
Teori Hirarki Kebutuhan Maslow



Sumber data: <https://id.wikipedia.org/>

² Ibid., 67-82.

³ Ibid., 71.

Pada gambar di atas, kebutuhan fisiologis berada di urutan pertama yang sifatnya mendesak dan harus segera dilakukan penanganan, seperti kebutuhan oksigen, makan, minum, istirahat, dan kebutuhan seksual (menikah). Di urutan kedua ada kebutuhan rasa aman yang bisa membawa ketentraman, misalnya butuh perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan. Di urutan ketiga ada kebutuhan rasa memiliki dan kasih sayang, disusul urutan keempat ada kebutuhan harga diri atau dihargai/dihormati atas prestasi yang dibuat. Di urutan terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan potensi diri kepada orang lain.⁴ Hubungannya dengan pelaku poligami ilegal di Desa Pasanggar adalah mereka tidak merasa puas dengan pernikahan monogami (satu istri), maka timbul keinginan untuk menambah istri melalui pernikahan poligami sampai mereka merasa puas terhadap apa yang dikehendaki.

Di samping alasan dorongan biologis, ada satu respon yang melakukan praktik poligami ilegal di di Desa Pasanggar karena ingin memiliki keturunan setelah menikah secara monogami selama \pm 38 tahun lamanya dengan motif menikahi janda beranak satu dan terlebih dahulu meminta izin istri pertama (pelaku poligami inisial P).⁵

Jika dilihat dari kacamata hukum Islam perihal dua alasan pelaku poligami ilegal di Desa Pasanggar, yaitu karena dorongan biologis dan ingin memiliki keturunan, maka alasan-alasan ini mendapatkan pembenaran dalam

⁴ Lihat, https://id.wikipedia.org/wiki/Hierarki_kebutuhan_Maslow (Diakses pada tanggal 31 Oktober 2022 Jam 21:00 WIB). Keterangan ini diambil dari sumber aslinya melalui buku karya Abraham Maslow, *Motivation and Personality* (America: Longman,1970), 42.

⁵ Lihat, "Bab IV: Paparan Data Penelitian", 75.

literatur-literatur kitab fikih klasik, sebagaimana ada empat kondisi seorang laki-laki yang dibenarkan dalam Islam melakukan poligami, yaitu: (1) mempunyai syahwat/libido yang tidak cukup hanya beristri satu (monogami) sehingga mengharuskan poligami; (2) Istri tidak dapat memberikan keturunan; (3) Istri tidak dapat melayani suami karena menderita penyakit yang sulit disembuhkan; (4) Populasi penduduk perempuan di daerah tertentu melambung tinggi dibandingkan laki-lakinya.⁶ Alasan poin 1-3 ini tersebut ini menurut Wahbah az-Zuhailī bersifat khusus. Artinya terdapat kondisi-kondisi yang sifatnya darurat, sehingga poligami dipandang lebih baik daripada suami melakukan hubungan zina dengan perempuan lain dan kehormatan keluarganya masih terjaga. Sedangkan alasan point 4 kebolehan poligami lebih bersifat umum, karena jika poligami dilarang, maka potensi terjadinya perzinahan akan semakin besar.⁷

Kemudian, pembahasan selanjutnya mengenai sebagian besar pelaku poligami ilegal di Desa Pasanggar (4/5) dari pernikahan istri pertama dan kedua, sama-sama tidak tercatat dalam register buku nikah di KUA Kecamatan. Sejauh analisa penulis, kondisi ini berkaitan dengan budaya hukum masyarakat Madura, khususnya masyarakat desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan yang masih kurang perhatian atau bahkan bisa dikatakan kurang peduli terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pencatatan nikah. Bagi sebagian masyarakat Madura yang penting adalah nikahnya sah secara agama Islam, sehingga belum menyentuh pada aspek pentingnya pencatatan nikah dengan menganggap hal

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang Perkawinan*, Cet. V (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 87.

⁷ Wahbah az-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhū*, cet III (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 167.

itu hanya sebagai persyaratan yang sifatnya administratif dan tidak mempengaruhi sah/tidaknya sebuah pernikahan itu sendiri. Undang-Undang Perkawinan (UUP) yang berlaku di Indonesia juga mengakui bahwa sebuah pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.⁸ Di sisi lain UUP mengharuskan pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,⁹ sehingga oleh sebagian kalangan pemerhati hukum keluarga Islam di Indonesia pasal ini (pasal 2 ayat 1) & 2) bersifat *ambiguitas* dan memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan yang ujung-ujungnya masih memberikan peluang berkembangnya pernikahan siri pasca pemberlakuan UUP.

Di samping itu, ada upaya perlindungan hukum oleh negara terhadap pernikahan siri melalui isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dalam wilayah kompetensi yurisdiksinya. Namun hanya memberi ruang untuk pernikahan siri yang dilakukan sebelum pemberlakuan UUP,¹⁰ walaupun masih banyak ditemukan permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama di seluruh Indonesia pada pernikahan yang dilaksanakan setelah pemberlakuan UUP.¹¹ Situasi demikian juga dengan sendirinya menanamkan *mind set* berfikir di kalangan masyarakat di Indonesia bahwa mereka merasa diajari untuk melakukan nikah sirri, karena jika ingin mengesahkan pernikahannya di mata hukum negara, tinggal mengajukan isbat nikah ke

⁸ Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹ Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁰ Pasal 64 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹¹ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum* (Makasar: Humanities Genius, 2020), 145.

Pengadilan Agama.¹²

Dalam konteks ini, sesuai analisa penulis, antara pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUP harus dipahami secara komulatif, karena pencatatan perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perkawinan, meskipun sifatnya administratif tetapi sangat menentukan menyangkut keabsahannya suatu perkawinan yang diakui oleh negara, karena pernikahan sirri tidak memiliki kekuatan hukum seperti yang termuat dalam pasal 6 ayat (2) KHI. Apabila dihubungkan dengan pasal 7 ayat (1) KHI, maka tafsir yang tepat terhadap maksud “tidak memiliki kekuatan hukum” bukan berarti pernikahan tersebut tidak sah di mata hukum, akan tetapi “tidak bisa dibuktikan di hadapan hukum”.

B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Miskin dalam Melakukan Praktik Poligami Ilegal di Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan

Setiap perbuatan tentu ada tujuan, begitu juga dengan sebuah pernikahan yang salah satunya adalah ingin memiliki keturunan serta untuk meraih kebahagiaan keluarga dengan penuh kasih sayang.¹³ Berhubung pernikahan merupakan salah satu perbuatan hukum, tentunya menimbulkan akibat hukum melalui pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri.¹⁴ Hal itu dilakukan demi terciptanya keluarga yang *sakinah* (tenang) dalam balutan *mawaddah* (cinta) dan bumbu *rahmah* (kasih sayang)

¹² Ibid., 95.

¹³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 80.

¹⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006), 155.

sebagaimana dilustrasikan dalam al-Quran.¹⁵

Dalam hukum Islam, suami yang berpoligami dibebankan kewajiban yang harus ditunaikan sebagai hak istri-istri dan anak-anaknya yang sifatnya *māliyah* (materi), seperti kebutuhan yang berhubungan dengan sandang, pangan, dan papan dengan porsi yang sama.¹⁶ Bahkan juga suami diwajibkan menyediakan tempat tinggal sendiri-sendiri yang layak bagi istri-istrinya, karena jika tinggal satu atap dikhawatirkan menjadi penyebab kecemburuan dan permusuhan di antara para istri, namun jika para istri yang dipoligami tidak keberatan untuk tinggal dalam satu atap, maka hukumnya boleh-boleh saja sepanjang tidak membawa kemudlaratan dalam menjaga keharmonisan keluarga.¹⁷ Di dalam KHI, juga menyinggung kewajiban suami kepada keluraganya perihal menyediakan tempat tinggal serta perlengkapan rumah tangga yang layak sesuai dengan batas kemampuannya,¹⁸ yang sekiranya dapat menjamin kemandirian keluarga. Jika itu tidak terpenuhi, maka pihak istri diperbolehkan untuk tidak menempatinnya.¹⁹ Di samping kewajiban material, suami juga dibebankan kewajiban yang sifatnya *ghairu māliyah* (immateri), seperti memperlakukan dan menggauli istri dengan baik (*ma'rūf*), dan adil dalam berinteraksi, serta menjaga nama baik istri-istrinya.²⁰

Apabila hak dan kewajiban terpenuhi dengan baik dan porsi yang proporsional (adil) dalam satu tatanan keluarga poligami, maka bukan tidak

¹⁵ Lihat, QS. an-Nisā' (4) ayat 1.

¹⁶ Lihat, QS. an-Nisā' (4): 4 dan 34, QS. al-Baqarah (2): 233, QS. at-Ṭalāq (65): 4,

¹⁷ Arsyad Said, "Perkawinan Poligami dalam Perspektif Hukum Islam", *Maleo: Law Journal*, Vol. 1 No.2 (Oktober 2017), 314-315.

¹⁸ Lihat, Pasal 81 Ayat (1-4) KHI

¹⁹ Robi' 'Abdurrauf Az-Zawawi, *Panduan Praktis Fikih Wanita* (Solo: Al-Qowam, 2007), 109.

²⁰ Lihat, QS. an-Nisā' (4): 19, QS. at-Tahrīm (66): 6.

mungkin kondisi keluarganya berjalan secara harmonis. Kondisi sebaliknya, jika ada sebagian hak dan kewajiban tidak terpenuhi atau keseluruhan tidak terpenuhi, maka kemungkinan besar kondisi keluarga poligami akan berjalan tidak harmonis dan bahkan bisa menyisakan problematika kehidupan rumah tangga yang berkepanjangan. Hal ini bisa dilihat dari temuan penelitian ini yang berhubungan pemenuhan hak pemenuhan hak dan kewajiban dari lima pelaku poligami ilegal keluarga miskin di Desa Pasanggar yang tergambar menjadi dua kondisi, yaitu: *Pertama*, berjalan secara harmonis dengan terpenuhinya nafkah lahir secara adil sebatas kemampuannya dan terpenuhinya nafkah batin dengan membagi giliran bermalam secara adil melalui pola 1:1 (satu hari: satu hari) yang terjadi pada keluarga poligami inisial P (+65 tahun), dan pola 3:3 (tiga hari: tiga hari) yang terjadi pada keluarga poligami inisial MT (+45 tahun) dan ML (+63 tahun), sehingga hubungan dan komunikasi istri pertama dan kedua berjalan dengan baik tanpa ketegangan. *Kedua*, berjalan tidak harmonis dengan terpenuhinya nafkah lahir dan batin tetapi tidak terbagi secara adil (berat sebelah ke istri keduanya atau lebih sering bermalam di rumah istri kedua), karena poligaminya tanpa izin istri pertama (pelaku poligami inisial MD) atau izin poligami dari istri pertamanya didapat karena disertai ancaman perceraian (pelaku poligami inisial AR), sehingga hubungan dan komunikasi istri pertama dan kedua tidak berjalan secara baik dan tanpaada komunikasi sama sekali sepanjang hidup dalam keluarga poligami.

Persoalan giliran bermalam dalam pernikahan poligami, ini hubungannya dengan keadilan yang harus dipenuhi oleh pihak suami selaku

pelaku poligami sebagaimana diamanahkan oleh Allah dalam al-Quran.²¹ Artinya, berbagi malam merupakan wujud dari berbagi waktu terhadap istri-istrinya secara adil. Dalam konteks ini, Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah menjelaskan bahwa laki-laki yang sudah beristri dan menikah lagi (melakukan praktik poligami) dengan seorang gadis/perawan, maka laki-laki tersebut harus memberikan waktu khusus berbagi waktu bersama/menginap di rumah istri yang baru selama 7 hari sebagai hadiah bulan madu. Namun jika istri muda posisinya sudah menjanda, maka cukup 3 hari saja. Setelah itu (pada hari-hari selanjutnya), maka laki-laki yang melakukan poligami harus membagi waktu bersama dengan para istrinya secara adil.²²

Imam Asy-Syafi'i dalam *Al-Umm* juga menyatakan bahwa jika seorang laki-laki menikah lagi (melakukan praktik poligami) dan posisinya *ba'da ad-dukhūl*, maka kondisinya berbeda dari keadaan istri yang telah dinikahi sebelumnya. Jika istri muda (madu) posisinya gadis/perawan, maka sang istri mempunyai hak bersama selama 7 hari 7 malam dari suaminya. Sedangkan jika istri muda (madu) itu posisinya janda, maka sang istri mempunyai hak bersama selama 3 hari 3 malam dari suaminya. Sesudah itu, suami memulai dari awal giliran diantara istri-istrinya, dimana istrinya yang baru itu sama kedudukannya dengan istri-istri yang lain sesudah hari-hari tersebut berlalu.²³

Dasar hukum pendapat yang dikemukakan oleh Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, sebagaimana juga Imam Asy-Syafi'i menguatkannya

²¹ Lihat, QS. an-Nisā' (4): 4.

²² Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, Trj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 449.

²³ Abū Abdullāh Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid VI, Trj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 632.

adalah hadis Rasulullah SAW., sebagai berikut:

و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلْمَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَخَذَتْ بَثْوَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شَيْئًا زِدْتِكُ وَحَاسِبْتِكُ بِهِ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَيْبِ ثَلَاثٌ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ (رواه مسلم)

Artinya: “Dan telah menceritakan kepada kami (Abdullāh ibn Maslamah al-Qa’nabī) telah menceritakan kepada kami (Sulaimān yaitu ibn Bilāl) dari (Abdurrahmān bin Humaid) dari (‘Abd Malik ibn Abū Bakar) dari (Abū Bakar ibn Abdurrahmān) bahwa ketika Rasulullah SAW. menikah dengan Ummu Salamah, beliau masuk menemuinya, tatkala beliau hendak keluar, baju beliau ditarik olehnya, maka Rasulullah SAW bersabda: “*Jika kamu kehendaki, maka saya akan menambah malam pengantinmu, namun saya juga harus memperhitungkannya, untuk gadis 7 hari sedangkan untuk janda 3 hari*”. Dan telah menceritakan kepada kami (Yahyā ibn Yahyā) telah menceritakan kepada kami (Abū Dlamrah) dari (‘Abdur Rahmān ibn Humaid) seperti isnad ini”. (HR. Muslim).²⁴

Kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga, Moh. Muchtar Ilyas, memberikan penjelasan bahwa keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban dalam suatu hubungan. Hubungan yang harmonis adalah hubungan yang dilaksanakan secara selaras, serasi dan seimbang yang artinya adalah suatu hubungan yang diwujudkan melalui jalinan pola sikap dan perilaku antara suami istri yang saling peduli, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling mengisi, saling mencintai dan menyayangi.²⁵

Ada tujuh indikator keharmonisan rumah tangga sebagaimana

²⁴ Al-Imām Muhammad bin Isma’īl Amīr al-Yamānī al-Shana’anī, *Subul al-Salām; Syarh Bulūgh al-Marām*, cet. IV (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), hadits No. 2625. Lihat juga, Abū Bakar Ahmad Ibn Husain Al-Baihaki, *Makrifatus Sunan Wal-Atsar*, Juz X (Kairo: Dār al-Wifā’, 1991), 285.

²⁵ Moh. Muchtar Ilyas, *Modul Pelatihan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 128.

dirumuskan oleh Moh. Muchtar Ilyas, yaitu: (1) adanya saling pengertian; (2) tidak saling mencurigai; (3) tidak ada masalah yang tersembunyi; (4) suami mampu memenuhi kebutuhan jasmani/rohani keluarga; (5) suami bisa memimpin istrinya; (6) adanya rasa kepuasan suami terhadap pelayanan istri; (7) adanya rasa kepuasan istri terhadap suami.²⁶

Selanjutnya, untuk lebih mudah dipahami terkait dengan indikator-indikator keharmonisan rumah tangga terhadap lima pelaku pelaku poligami ilegal keluarga miskin di Desa Pasanggar, peneliti jelaskan secara rinci dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 5. 1
**Indikator Keharmonisan Rumah Tangga Pelaku Poligami Ilegal
di Desa Pasanggar, Pegantenan, Pamekasan**

| No. | Pelaku Poligami | Istri I | Istri II | Alasan Poligami | Indikator Keharmonisan Rumah Tangga | |
|-----|---------------------|--------------------------|--------------------------|---|--|----------------|
| | | | | | Harmonis | Tidak Harmonis |
| 1. | Inisial MT (+45 th) | Inisial J (\pm 43 th) | Inisial R (\pm 38 th) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dorongan biologis dengan motif menikahi janda ditinggal mati suaminya tanpa anak dan terlebih dahulu meminta izin istri pertama | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nafkah lahir terpenuhi secara adil walau hidup dalam keterbatasan ekonomi sesuai kemampuan/penghasilan suami ▪ Nafkah batin terpenuhi dengan membagi giliran bermalam secara adil | |

²⁶ Ibid.

| | | | | | | |
|----|---------------------|--------------------|---------------------|--|---|--|
| | | | | | <p>melalui pola 3:3 (tiga hari-tiga hari).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hubungan dan komunikasi antara istri-istrinya berjalan secara baik tanpa ketegangan walaupun keduanya tidak tinggal satu atap (beda tempat tinggal) sepanjang hidup dalam keluarga poligami selama \pm 6 tahun. | |
| 2. | Inisial ML (+63 th) | Inisial M (+59 th) | Inisial KH (+45 th) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dorongan biologis dengan motif menikahi perawan tua dan terlebih dahulu meminta izin istri pertama | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nafkah lahir terpenuhi secara adil walau hidup dalam keterbatasan ekonomi sesuai kemampuan/penghasilan suami ▪ Nafkah batin terpenuhi dengan membagi giliran <i>kellonan</i> secara adil melalui pola | |

| | | | | | | |
|----|---------|-----------|-----------|------------|--|---------------|
| | | | | | <p>3:3 (tiga hari-tiga hari).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hubungan dan komunikasi antara istri-istrinya berjalan secara baik tanpa ketegangan walaupun keduanya tinggal satu atap (dalam satu pekarangan dengan mempunyai dua dapur dan dua kamar mandi) ▪ Hubungan dan komunikasi antara istri-istrinya berjalan secara baik tanpa ketegangan, bahkan keduanya bekerjasama membantu perkenomian keluarga sepanjang hidup dalam keluarga poligami selama \pm 15 tahun. | |
| 3. | Inisial | Inisial H | Inisial S | ▪ Dorongan | | ▪ Suami lebih |

| | | | | | | |
|----|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|---|
| | MD (+70 th) | (+63 th) | (+53 th) | biologis dengan motif menikahi janda ditinggal mati suaminya dengan anak dan tanpa terlebih dahulu meminta izin istri pertama | | sering berada di rumah istri kedua (bermalam di rumah istri kedua) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Poligami tanpa izin istri pertama dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi ▪ Hubungan dan komunikasi antara istri pertama dan kedua tidak berjalan secara baik sepanjang hidup dalam keluarga poligami selama ± 3 tahun. |
| 4. | Inisial P (+65 th) | Inisial S (+58 th) | Inisial B (+45 th) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ingin memiliki keturunan dengan motif menikahi janda beranak satu dan terlebih dahulu meminta izin istri pertama. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nafkah lahir terpenuhi secara adil walau hidup dalam keterbatasan ekonomi sesuai kemampuan/penghasilan suami ▪ Nafkah batin terpenuhi dengan membagi giliran | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>bermalam secara adil melalui pola 1:1 (satu hari-satu hari), namun dalam satu tahun terakhir ini lebih sering bersama istri keduanya, karena anak dari istri keduanya masih kecil dan itu sudah dikomunikasikan dengan istri pertamanya dan dimaklumi karena istri pertama tidak memberikan keturunan sepanjang \pm 41 tahun berkeluarga.</p> <p>▪ Hubungan dan komunikasi antara istri-istrinya berjalan secara baik tanpa ketegangan sepanjang hidup dalam keluarga poligami selama \pm 2</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|---------------------|---------------------|--------------------|---|--------|--|
| | | | | | tahun. | |
| 5. | Inisial AR (+30 th) | Inisial LB (+29 th) | Inisial H (+26 th) | ▪ Dorongan biologis dengan motif menikahi janda cerai hidup tanpa anak dan dan terlebih dahulu meminta izin istri pertama dengan cara mengancam | | ▪ Suami lebih sering berada di rumah istri kedua (bermalam di rumah istri kedua) ▪ Izin poligami diberikan istri pertama karena diancam akan diceraikan |

Sumber Data: Diolah Sendiri oleh peneliti dengan mengacu pada Indikator keharmonisan rumah tangga konsepsi pemikiran Moh. Muchtar Ilyas

Berdasarkan kondisi riil pemenuhan hak dan kewajiban keluarga poligami di Desa Pasanggar tersebut di atas seakan-akan menegaskan bahwa keterbatasan ekonomi tidak berpengaruh besar terhadap keharmonisan rumah tangga poligami, sepanjang tidak menyentuh aspek batin dari seorang istri, seperti perlakuan kasar, perlakuan tidak adil dan sewenang-wenang. Pasalnya, pendapatan rendah suami bisa ditutupi dengan kesediaan istri yang ikut membantu bekerja untuk mendapatkan penghasilan tambahan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, sebagaimana dipraktikkan oleh keluarga poligami inisial MT yang kedua istrinya juga ikut bekerja (istri pertama berjualan kerupuk poli dan rujak dan istri kedua berjualan kopi dan gorengan di warung kopi).²⁷ Begitu juga keluarga poligami inisial ML, istri pertama berjualan kaldu

²⁷ Lihat, "Bab IV: Paparan Data Penelitian", 83-87

dan istri kedua berjualan rujak cingur.²⁸ Sama halnya keluarga poligami inisial P, istri pertama ikut bertani membantu suami dan istri kedua bekerja menjadi tukang pijat.²⁹

²⁸ Ibid., 87-91.

²⁹ Ibid., 95-99.

